

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN WONOGIRI PERSPEKTIF SIYASAH
MALIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD ASNAUFAL FAIZ
17103070027**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD PATTIROY, M. AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penerimaan daerah dari sektor pajak reklame di Kabupaten Wonogiri masih kurang baik. Hal ini dikarenakan banyak kendala-kendala dalam hal pelaksanaan pajak reklame sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri dan bagaimana kontribusi pajak reklame jika dilihat dari perspektif Siyasah Maliyah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Terdapat dua sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis juga dilakukan untuk menunjukkan fakta yang ada di lapangan mengenai penerapan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri dalam perspektif Siyasah Maliyah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada potensi yang memungkinkan pada kontribusi pajak reklame yang baru sebesar 0,97% terhadap PAD Kabupaten Wonogiri. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kontribusi pajak reklame pada dasarnya sudah mengacu pada prinsip kesejahteraan masyarakat. Dalam pemungutan pajak reklame oleh BPKD di Kabupaten Wonogiri terdapat dua kendala yaitu kendala internal maupun kendala eksternal.

Kata kunci: PAD, pajak reklame, Siyasah Maliyah.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Asnaufal Faiz

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Asnaufal Faiz

NIM : 17103070027

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Wonogiri Perspektif Siyasah Maliyah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Pembimbing



Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP 196003271992031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-314/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN WONOGIRI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ASNAUFAL FAIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070027
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61f1f866d661b



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61edf6d0e2354



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.

SIGNED

Valid ID: 61f28d3204e63



Yogyakarta, 14 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61f9f8c92ff02

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Muhammad Asnaufal Faiz
Nim : 17103070027
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Saya Menyatakan,



Muhammad Asnaufal Faiz
17103070027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

JIKALAU ORANG LAIN BISA KENAPA HARUS SAYA



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tersayang bapak ibuku,
beserta kakak dan adikku yang selalu mendoakan, serta teman yang sudah
memberikan dukungan**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta'' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila *ta'' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

- b. Bila *ta'' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila *ta* " *Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al- <i>fi</i> tri
------------	---------	-------------------------

IV. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	Ditulis	A Fa'ala
ذكر	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I Zukira
يذهب	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah +alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah +ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah+ya'mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4	Dammah+wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah +ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah +wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

1	أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
2	لَنْ سَكْرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alīf+Lām

Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Miza



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu melalui proses berpendidikan dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam mencapai gelar sarjana strata satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini.

Dalam menjalani proses pendidikan ini tidaklah mudah, banyak halangan dan rintangan yang penulis lalui hingga saat sekarang ini. Namun berkat usaha dan semangat, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Konstitusionalitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri-Perspektif Siyasah Maliyah”*. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum.


3. Ketua Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah), Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Dan Tata Usaha Studi Hukum Tata negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmunya dan inspirasi kepada saya. Serta membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan nasehat-nasehat yang memotivasi.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan saya, kakak dan adik saya yang telah memberi dukungan. Yang selalu memberikan kepercayaan dan doa yang selalu di panjatkan dalam mewujudkan impian hingga saat ini.
7. Winda Febriani Puji Rahayu yang telah menemani dalam penyelesaian penelitian ini. Serta dukungan dan masukan untuk penelitian ini.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kesan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
9. Keluarga KKN 105 Dusun Ngaglik, Ngeposari, Semanu, Gunung Kidul yang telah memberikan banyak kesan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna jika itu datangnnya dari seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Harapan penulis semoga semua

pihak yang turut membantu dalam proses penelitian ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT saya menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu penulis menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Penyusun



Muhammad Asnaufal Faiz



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Konstitusi	18
1. Pengertian Konstitusi	18
2. Subtansi Konstitusi.....	19
B. Pajak Reklame	21
1. Pengertian Pajak Reklame	21
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	21
3. Objek Pajak Reklame	22
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	22
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame	23
6. Pendapatan Asli Daerah.	23

C. Siyasah Maliyah	27
1. Pengertian Siyasah Maliyah	27
2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah.....	28
3. Prinsip Siyasah Maliyah.....	29
4. Hubungan Antara Siyasah Maliyah dengan Pajak dan Retribusi.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN WONOGIRI	31
A. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri	31
B. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri	32
C. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Wonogiri	36
BAB IV ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.....	55
A. Konstitusionalitas pelaksanaan tata cara pemungutan pajak reklame di Kabupaten Wonogiri	55
B. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
CURRICULUM VITAE.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Rincian Pendapatan penerimaan dari pajak reklame Tahun 2019	57
Tabel 1.2 Laporan Rincian Pendapatan penerimaan dari pajak reklame Tahun 2020	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	37
Gambar 1.2 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	51
Gambar 1.3 Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame di Kabupaten Wonogiri	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota memiliki struktur pemerintahan sendiri untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah tersebut bertanggungjawab menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyelenggaraan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya secara mandiri.

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, misalnya pajak daerah. Arti pajak sendiri adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas

jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.¹

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun anggaran Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.

Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

¹Usman dan Subroto, *Pajak-pajak Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Bina Pajak, 1980), Hlm 46.

Berdasarkan sumber di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, terlihat bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah.

Pajak merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang biayanya sangat besar. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). UU PDRD menyebutkan ada beberapa pajak daerah yang telah ditentukan pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah khususnya Kabupaten Wonogiri sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Segala penerimaan dan pungutan di atas itu merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Setiap kecamatan dan instansi akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah termasuk pajak reklame.

Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang dapat diandalkan. Pada dasarnya penerimaan pajak mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah. Salah satu penerimaan daerah adalah pajak reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame yang cukup besar kontribusinya, karena terdapat cukup banyak objek pajak reklame yang dapat dipungut pajak. Berikut ini objek pajak reklame yang diatur dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu:

1. Reklame papan/ *billboard*;
2. Reklame *megatron, videotron, electronic display*;
3. Reklame kain;
4. Reklame melekat (stiker);
5. Reklame selebaran;
6. Reklame berjalan;
7. Reklame udara;
8. Reklame apung;
9. Reklame suara;
10. Reklame film/ *slide*;
11. Reklame peragaan; dan
12. Reklame lainnya.

Peranan pajak sangatlah strategis karena disamping sebagai sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai pemerintah dan pembangunan (*fungsi budgetair*) juga mempunyai fungsi mengatur (*fungsi regulator*).² Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan akuntabilitas serta memperkuat potensi dan keanekaragaman daerah. UU PDRD, menetapkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah dalam melaksanakan otonominya, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Target pajak reklame di Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 54,709,784,00 kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2018 sebesar (Rp. 54,709,784,00 : Rp. 269,032,428,00) x 100% = 20,335%. Penerimaan daerah dari sektor pajak reklame masih kurang baik. Hal ini dikarenakan banyak kendala-kendala dalam hal pelaksanaan pajak reklame sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, pemasangan reklame di Kabupaten Wonogiri menggunakan sistem membayar pajak reklamennya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dengan demikian ijin dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan di terbitkan kepada pihak yang telah ijin memasang reklame. Berpijak dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Perspektif Siyash Maliyah”.

²Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), Hlm 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan pokok tentang Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Siyasah Maliyah, yaitu:

1. Bagaimana konstitusionalitas pelaksanaan tata cara pemungutan kontribusi pajak reklame di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan konstitusionalitas pelaksanaan tata cara pemungutan kontribusi pajak reklame Di Kabupaten Wonogiri.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi para mahasiswa atau pakar hukum tata negara dalam ilmu ketatanegaraan. Selain itu, penelitian

diharapkan juga bisa untuk menjadi pedoman bagi pihak atau peneliti lain yang hendak mengkaji lebih dalam tentang hukum tata negara, lebih khususnya tentang Kontribusi Pajak Reklame.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.³ Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Siyasaah Maliyah” ditemukan beberapa tulisan berkaitan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Dina Anggraeni dengan judul “*Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*”. Karya ini diterbitkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), data-data yang menyangkut dalam penelitian ini dapat memperkuat bahwa peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD memberikan sumbangan yang

³Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018), hlm 3.

cukup besar. Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, selain itu dengan peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.⁴

Kedua, karya yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Hindarto Prasetyo Utomo dengan judul “*Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*”. Karya ini diterbitkan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan pendapatan pajak reklame sangat penting untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah, untuk meningkatkan potensi pendapatan pajak reklame dalam penelitian perlu dibenahi kekurangan-kekurangan yang ada, Peningkatan dalam pendapatan pajak reklame juga sangat dibutuhkan agar diperoleh hasil yang maksimal, dengan cara potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari objek-objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. Upaya pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib pajak supaya lebih baik dalam pelayanan semaksimal dan secepat mungkin terhadap wajib pajak, antara lain dengan mengadakan penataran-penataran yang berkesinambungan terhadap para wajib pajak. Pihak Pemerintah Daerah setempat perlu memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Perlu diadakan penataran-penataran yang berkesinambungan bagi petugas-

⁴Dina Anggraeni, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010)

petugas pemungut dan penyuluh pajak reklame.⁵

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Reny Rinawati dengan judul “*Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*”. Karya ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini membahas menganalisis dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya, namun penerimaan pajak reklame pada Kota Surabaya memiliki hubungan yang kuat dan positif atau searah. Saran yang dapat disampaikan kepada pihak terkait antara lain: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya: Perlu melakukan pengawasan secara rutin terhadap reklame yang tidak memiliki ijin ataupun yang sudah habis masa pajaknya, perlu menambah petugas atau tenaga pengawas untuk melakukan peninjauan di lapangan, serta perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.⁶

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan diatas terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai objek yang menjadi fokus kajian yaitu mengenai Pendapatan Asli Daerah, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai perspektif yang dilakukan menggunakan perspektif

⁵Hindarto Prasetyo Utomo *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2006)

⁶Reny Rinawati, *Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya*, Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, Volume 1 Nomor 2 (2013)

Siyasah Maliyah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang diteliti.⁷

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Deddy Supriady dan Dadang Solihin bahwasanya Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pendapatan Asli Daerah hanyalah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun

⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposional*, (Jakarta: Bumi Aksara cet.VII, 2006), hlm. 41.

⁸Deddy Supriady dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 173.

sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen penerimaan keuangan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, pemerintah daerah juga optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD.

2. Siyasah Maliyah

Konsep Siyasah Maliyah. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Siyasah Maliyah sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Siyasah Maliyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqh siyasah. Dalam pengaturannya, Siyasah Maliyah diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam Siyasah Maliyah terdapat hubungan antara 3 (tiga) faktor, yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan atau pemerintah.

Secara etimologi, Siyasah Maliyah berarti politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁹

Dalam mengatur dan juga menjalankan roda pemerintahan suatu negara atau daerah tentu membutuhkan dana, maka didalamnya harus ada pengelolaan yang baik. Dalam hal ini, Siyasah Maliyah dalam

⁹Rahmat Yudistiawan, *Siyasah Maliyah* (Hukum Politik Islam)

terjemahan bahasa Indonesia yaitu sebagai politik ekonomi Islam, dimana kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.¹⁰

Dalam Siyasa Maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum Siyasa Maliyah dalam Al-Qur'an surat Luqman:20¹¹

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

i
”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian ini yang

¹⁰Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasa Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), hlm 2.

¹¹Luqman (31): 20.

digunakan adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, dan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini terfokus pada Pendapatan Asli Daerah.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya, atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data menyusun, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan.¹² Selain itu penulis juga mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana permasalahan yang diteliti ada hubungan yang sangat erat kaitannya dengan faktor yuridis.¹³ Objek atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yuridis empiris ini maka penelitian yang berjudul Kontribusi

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm 19.

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm 21.

Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Perspektif Siyasaah Maliyah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari narasumber yang dipilih oleh penulis dan didapatkan melalui wawancara kepada sejumlah responden maupun *keyperson* yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini di dapat dari buku, artikel, karya ilmiah dan berbagai literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer atau data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, beserta sumber data sekunder berupa Undang-Undang dan bahan kepustakaan yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum. Adapun sumber data tersier diperoleh dari bahan di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk menunjang analisis, seperti ensiklopedia, KBBI, Kamus Hukum, berita hukum atau catatan perkuliahan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang

digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara dengan proses tanya jawab mengalir antara responden dengan peneliti, yang kemudian data yang diperoleh dideskripsikan secara analisis sehingga memunculkan kesimpulan.

b. Dokumen

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengelolaan dan analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah semua dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul **“KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”**

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 64.

maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori-teori yang akan dijelaskan adalah teori *Siyasah Maliyah*. Teori tersebut adalah teori yang akan digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Wonogiri.

Bab keempat berisi data hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pelaksanaan tata cara pemungutan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri ditinjau dari *Siyasah Maliyah*.

Bab kelima berisi tentang penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dimana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala rujukan sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstitusional mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak reklame di kabupaten Wonogiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jika dilihat dari ketatanegaraan, rencana strategi BPKD juga masuk dalam kedudukan yang paling penting dalam tata negara, karena dalam perumusan PAD 15 poin juga masuk dalam memberikan kontribusi serta nilai-nilai penting dalam prosedur tata cara memungut pajak daerah. Hasil pemungutan pajak reklame masih bisa ditingkatkan jumlahnya karena potensi masih memungkinkan dan besarnya kontribusi pajak reklame yang baru 0,97% terhadap PAD Kabupaten Wonogiri.
2. Siyasah Maliyah berarti politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Dalam Siyasah Maliyah sumber al-Quran sebagai sumber hukum dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Kendala yang terjadi pada pemungutan pajak Reklame oleh BPKD di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Siyasah Maliyah yang terjadi yaitu kurangnya tenaga kerja lapangan yang bertugas melakukan pengecekan reklame di lapangan, tenaga kerja lapangan terkadang masih dari kalangan dalam kantor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya dari masyarakat (wajib pajak) mempunyai kesadaran tentang pajak reklame di kabupaten

Wonogiri. Serta kurangnya kesadaran dari masyarakat (wajib pajak) tentang pajak reklame di kabupaten Wonogiri.

B. Saran

1. Untuk masyarakat (Wajib Pajak Reklame) seyogyanya bersikap proaktif dalam memahami proses pemungutan pajak reklame dan sebaiknya ada bagian pelayanan informasi perpajakan daerah di BPKD.
2. BPKD Sebaiknya membuat terobosan dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak reklame mengingat potensinya masih cukup besar.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri selanjutnya dalam hal ini adalah BPKD seyogyanya menambah tenaga kerja untuk tugas lapangan, dan membagi persub pada petugas lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Reklame

B. Buku

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Andri Nirwana AN, *Fiqih Siyash Maliyah*, Banda Aceh: SEARFIQH,
2017.

Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung:
Mandar Maju, 2000

Bambang K Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi Mamesa, 2002.

Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT. Indeks, 2008.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Press, 2018

C. Skripsi, Tesis, Jurnal

Dina Anggraeni, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

Hindarto Prasetyo Utomo "Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2006).

Mustofa Hasan, "*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*", Jurnal Madania Volume XVIII Nomor 1, (Juni 2014).

Reny Rinawati, "*Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya*", Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, Volume 1 Nomor 2 (2013).

D. Data Elektronik

Rahmat Yudistiawan, *Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam)*, diakses

pada tanggal 09 Februari 2021.

<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

<https://wonogirikab.bps.go.id/statictable/2019/09/16/405/realisasi-pendapatan-pemerintah-kabupaten-wonogiri-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2015-2018.html>

Suryani, “*Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*”, diakses pada 1 Desember 2021.

<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/download/1094/1143>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA